

Problematika UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Darwin Botutihe

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : darwinbotutihe17@gmail.com

ABSTRAK

Norma hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat disamping norma lain. Norma hukum adalah aturan sosial yang di buat oleh lembaga resmi yang dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat norma itu. Perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya yaitu norma hukum bersifat resmi karena aturannya dibuat secara tertulis, penyusunan aturannya pun di buat resmi, oleh lembaga yang memiliki wewenang di bawah negara, yang memiliki sifat memaksa dan mengikat. UU Nomor: 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat tersebut, dimana jika syarat perbaikannya dipenuhi maka UU No.:11 tahun 2021 menjadi konstitusional dan berlaku, sebaliknya, jika syaratnya tidak dipenuhi dalam tengang waktu 2 (dua) tahun, maka UU Nomor 11 tahun 2021 menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama tengang waktu tersebut UU No.: 11 tahun 2021 tetap berlaku. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Kata Kunci : *Undang-undang, Cipta Kerja, Putusan MK.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat berbagai norma yang berlaku untuk menjaga keseimbangan hubungan sesama masyarakat, akan tetapi norma-norma tersebut sebagai pedoman/perilaku sering di langgar atau tidak diikuti. Karena itu, dibuatlah norma hukum sebagai peraturan/kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi alat penegaknya. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya baik dengan sesamanya

ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipenuhi.¹

Norma hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat disamping norma lain. Norma hukum adalah aturan sosial yang di buat oleh lembaga resmi yang dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat norma itu. Perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya yaitu norma hukum bersifat resmi karena aturannya dibuat secara tertulis, penyusunan aturannya pun di buat resmi, oleh lembaga yang memiliki wewenang di bawah negara, yang memiliki sifat memaksa dan mengikat. Disamping itu, karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan sesuatu kekhasan lebih lanjut dari norma hukum, norma hukum yang mengatur pembentukannya sendiri karena norma hukum yang satu menentukan cara untuk membuat norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi norma lainnya tersebut. Sebab norma hukum itu valid lantaran di buat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya dan norma hukum lainnya ini landasan validitas norma hukum yang tersebut. Hubungan antara norma pertama (yang mengatur pembentukan norma lain) dengan norma kedua (yang dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh norma yang pertama) dapat digambarkan sebagai hubungan antara *superordinasi* dan *subordinasi* yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, norma yang dibentuk menurut peraturan itu adalah norma yang lebih rendah. Tata hukum, terutama tata hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain dikoordinasikan belaka yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan merupakan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda-beda. Kesatuan norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, yang

¹Maria Farida indrati, Ilmu Perundang-undangan ((jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta Kanisius: 2007 hlm.18

pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan bahwa *regressus* ini (rangkaiannya pembentukan hukum) diakhiri oleh suatu norma (dasar tertinggi, yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tata hukum membentuk kesatuan tata hukum ini.²

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terbentuklah sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan Teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka dapat dilihat adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.³

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴ Norma-norma tersebut diatas, di kenal dengan istilah peraturan perundang-undangan. dimana Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum Dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat

² Hans Kelsen, *General Theory Of law and State* (alih bahasa Drs. Somardi “ Teori Umum Hukum dan Negara Dasar –Dasar ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007. Hal.155

³ Maria Farida Indrati, *Op.cit* hlm.57.

⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7.

yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan.⁵ Selanjutnya undang-undang yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan disahkan oleh Presiden. Undang-undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya. Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang tersusun dalam suatu susunan yang hirarkie mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi, maupun materi muatannya dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun norma hukum tersebut nampak pada hierarki di bawah ini:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶

Norma-norma hukum tersebut di atas, dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan,

“menjelaskan pembentukan norma hukum harus sesuai asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Asas ini menghendaki pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi pada pembentukan UU Nomor:11 tahun 2021 tentang cipta kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini, menimbulkan gelombang aksi penolakan. Ribuan mahasiswa, buruh menggelar aksi demonstrasi di Istana Merdeka. Massa mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Para pemprotes menganggap UU Nomor:11 tahun 2021 tentang cipta kerja, inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Dimana dalam pembentukannya UU

⁵ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Ururtan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7.

Nomor 11 tahun 2021 tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Padahal partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2020 Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

B. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan, menuntut harmonisasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, karena salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu pengaturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah⁷.

Menurut Ni'matul Huda, ajaran tentang tata cara urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi tingkatannya⁸.

⁷ Maria Farida Indrati, Loc.it. hlm. 1

⁸ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007, hal 46 -47.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintahan lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti.

Pembentukan hukum peraturan perundang-undangan yang meliputi: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”⁹ Tahap perencanaan merupakan proses perbuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Tahap penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan. Penyusunan itu dimulai dari penyusunan:

1. Naskah akademik;
2. Landasan filosofis
3. Landasan yuridis
4. Landasan sosiologis
5. Substansi dan
6. Penutup.

Nyata pembentukan hukum UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi tahapan perencanaan pembentukan undang-undang yang mengharuskan adanya naskah akademik dan membuka ruang masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Hal ini penting untuk ruang partisipasi publik, merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja diucapkan pada 25 November 2021. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi tata cara pembentukan UU Nomor 11 tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.¹⁰

Dengan demikian, UU Nomor:11 tahun 2021 tentang cipta kerja, ternyata inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukannya. UU Nomor 11 tahun 2021 tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi hukum poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.¹¹

Akibatnya UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, ditunda pelaksanaannya, Pemerintah diminta untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang

¹⁰ Putusan MK Nomor.: No.:91/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangan hakim hal 412

¹¹ Putusan MK Nomor: 91/PUU-XVIII/2020

Problematika UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVIII/2020

berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penudaan ini berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tengang waktu di tentukan yaitu 2 (dua) tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, membawa dampak hukum luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Putusan ini melahirkan banyak penafsiran baik di kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil diantaranya. *Pertama* pendapat yang mengatakan UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku hingga 2 (dua) tahun sambil melakukan perbaikan sebagaimana putusan MK Nomor.: Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan, *Kedua* UU No.11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak perlu direvisi melainkan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 15 tahun 2019, untuk mengadopsi metode omnibus law dalam pembentukan perundang-undangan.

Pendapat pertama sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sehingga Presiden dan DPR serta DPD harus memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2021 yang telah diubah dengan UU No.: 15 tahun 2019 guna memperbaiki UU Nomor 11 tahun 2021.

UU Nomor: 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah

Konstitusi inkonstitusional bersyarat tersebut, dimana jika syarat perbaikannya dipenuhi maka UU No.:11 tahun 2021 menjadi konstitusional dan berlaku, sebaliknya, jika syaratnya tidak dipenuhi dalam tengang waktu 2 (dua) tahun, maka UU Nomor 11 tahun 2021 menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama tengang waktu tersebut UU No.: 11 tahun 2021 tetap berlaku.

Meskipun berlaku, yang berhubungan dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, ditangguhkan. Menurut Pasal 4, ruang lingkup UU Ciptakerja adalah kebijakan strategis, artinya semua kebijakan terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan. Peraturan Pelaksanaan yang sudah terlanjur keluar, kurang lebih 45 (empat puluh lima) buah Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) buah Peraturan Presiden, nasibnya sama dengan UU Cipta Kerja, juga inkonstitusional bersyarat. Tetap berlaku dalam rentang waktu maksimal 2 tahun, namun juga harus ditangguhkan untuk Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas.

C. Kesimpulan

Pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dengan memperbaiki pembuatan UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja sesuai standar baku dan metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukannya. Cukup jelas Pasal 96 Ayat 1 sampai 4 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*

Dengan demikian, langkah cepat pembuat UU tidak bisa ditunda lagi karena kekosongan dasar untuk kebijakan strategis dan berdampak luas, harus segera dicarikan

solusinya. sehingga semangat perjuangan lahirnya undang-undang yang tidak hanya menjamin iklim investasi yang sehat tetapi juga mengabdikan pada kepentingan publik pemilik republik ini segera terwujud. Disamping itu, kesadaran tinggi dari publik khususnya perguruan tinggi untuk aktif memberikan pokok-pokok pikirannya dalam rangka penguatan substansi perundang-undangan khususnya UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (1). menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (2). membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (3). meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (4). memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5). meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (6). memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7). menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan

Darwin Botutihe

(right to be explained).

Sehingganya, UU Nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja akan mejadi baik jika Pembuat undang-undang segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan publik aktif dalam perbaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Ibrahim, *Legislasi Dalam Prespektif Demokrasi, Analisis Interaksi Politik dan hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Program Doktor ilmu Hukum UNDIP Semarang 2008
- Ann Seideman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang demokrati*, diterjemahkan Johannes Usfunan (jakarta ELIPS, 2002 hal 117
- Ashiddiqie Jimly, *Format Kelebagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Konpres, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2002
- Bernard L. Tanya dkk *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing-Yogyakarta2013 Hal.116
- Hasanah Ulfia, *Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Universitas Riau, Volume 2 Tahun 2012.
- Hans Kelsen, *Geneal Theory Of law and State* (alih bahasa Drs. Somardi “ Teori Umum Hukum dan Negara Dasar –Dasar ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, BEE Media Indonesia, Jakrata 2007
- Huda Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH.UII Press, 2018.
- Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemerter dalam sistem Presidensial Indonesia*, cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Manan Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Maria Farida indrati, *Ilmu Perundang-undangan ((jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta Kanisius: 2007

Darwin Botutihe

_____ Ilmu Perundang-undangan ((Proses dan Teknik Pembentukannya), (Yogyakarta
Kanisius: 2007

Siswanto Sunarno Hukum Pemerintahan Daerah di Inodonesia Sinar Grafika, Jakarta 2006

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan